

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun undang-undanglainnya. Kewenangan tersebut antara lain membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu Notaris berwenang pula mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus, membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta, membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan atau membuat Akta risalah lelang. Selain itu Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Notaris didalam menjalankan tugas kewenangannya sebagai pejabat umum memiliki ciri utama, yaitu pada kedudukannya (posisinya) yang tidak memihak dan mandiri (independen), bahkan dengan tegas dikatakan”bukan sebagai salah satu pihak” Notaris selaku pejabat umum didalam menjalankan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat antara lain didalam pembuatan akta otentik sama sekali bukan pihak dari yang berkepentingan. Notaris sekalipun ia adalah aparat hukum bukanlah sebagai penegak hukum, Notaris sungguh netral tidak memihak kepada salah satu dari mereka yang berkepentingan. Pada hakekatnya Notaris selaku pejabat umum hanyalah mengkonstantir atau merelateer atau merekam secara tertulis dan otentik dari perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan, Notaris tidak berada didalamnya, ia adalah orang luar, yang melakukan perbuatan hukum itu adalah pihak-pihak yang membuat serta yang terikat dalam dan oleh isi perjanjian<sup>1</sup>.

Notaris sebagai pejabat umum merupakan organ Negara yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata, dan istilah umum tidaklah dimaksudkan sebagai *algemene*.Wewenang yang melekat pada jabatan Notaris sifatnya khusus, yaitu membuat akta otentik. Dengan wewenang yang sangat khusus itu jabatan Notaris bukanlah suatu jabatan struktural dalam organisasi pemerintahan tetapi wewenang Notaris merupakan atribusi, karena Notaris diangkat dalam jabatannya berdasarkan undang-undang

---

<sup>1</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, h.65

jabatan Notaris. walaupun Notaris didalam menjalankan jabatannya diangkat oleh Negara, namun Notaris bukan merupakan pegawai negeri serta tidak digaji Negara, Notaris menerima honorarium dari pengguna jasa Notaris atau disebut klien.

Selain memiliki kewenangan sebagaimana tersebut diatas, Notaris juga memiliki kewajiban antara lain :

- a. bertindak amanah, jujur, saksama,mandiri,tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkaitdalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dandokumen serta sidik jari penghadap pada MinutaAkta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan MinutaAkta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatanAkta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (limapuluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku,dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.

Untuk dapat diangkat menjadi Notaris salah satu syarat adalah telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (duapuluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari pasal 3 huruf f Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat selama 24 (dua puluh empat) bulan berturut turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan dan dalam penjelasan pasal 3 huruf f tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “prakarsa sendiri” adalah bahwa calon Notaris dapat memilih sendiri dikantor yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari organisasi Notaris.

Mengenai kewajiban menerima magang ini, Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur secara khusus, Undang Undang Jabatan Notaris hanya mengatur tentang kewajiban bagi Notaris untuk menerima magang sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang memberikan kewajiban bagi Notaris untuk menerima magang calon Notaris.

Syarat Magang untuk calon Notaris bersifat imperatif, artinya harus ditempuh dan harus ada tanda buktinya. Magang ini sangat penting untuk calon Notaris, untuk menyelaraskan antara ilmu kenotariatan yang diperoleh dalam bangku kuliah dengan praktik Notaris, dan hal-hal lainnya yang tidak diperoleh dalam bangku kuliah, tapi hanya ada dalam praktik Notaris, misalnya menata usahakan minuta akta kedalam Repertorium ataupun mengisi buku daftar untuk

surat yang dibukukan atau surat yang disahkan, dan yang lebih penting belajar memahami keinginan para penghadap dan memformulasikannya kedalam bentuk akta Notaris. Magang sebagaimana tersebut diatas sudah terlepas dari lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Magister Kenotariatan, artinya keluaran (output) dari lembaga pendidikan tersebut sepenuhnya menjadi urusan para Notaris yang akan dijadikan tempat Magang, dalam kaitan ini seharusnya ada kurikulum Magang yang dibuat oleh organisasi Jabatan Notaris, sehingga kurikulum Magang tersebut dapat dijadikan pedoman serta penilaian selama masa Magang. Tanpa adanya pedoman atau kurikulum magang tersebut, dikhawatirkan magang tersebut hanya untuk memenuhi kewajiban saja, sedangkan secara substansi ada kemungkinan calon Notaris tersebut belum mengetahui seluk-beluk mengenai praktik Notaris, karena pengetahuan yang diperoleh selama magang akan menjadi dasar pertama kali untuk praktik sebagai Notaris. Dengan adanya pedoman magang tersebut, maka calon Notaris yang magang di/pada Notaris, dapat diukur kemampuannya secara terbuka, sehingga dapat diketahui kekurangannya untuk kemudian dibina dilatih lebih lanjut oleh Notaris yang bersangkutan<sup>2</sup>.

Tidak ada hal lain yang diatur didalam undang-undang Jabatan Notaris terkait masalah kewajiban menerima magang bagi calon Notaris, hanya ada ketentuan berupa sanksi saja terkait tidak dilaksanakannya kewajiban menerima magang tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 16 ayat (13) yakni sanksi berupa peringatan tertulis. tidak adanya pengaturan lain terkait kewajiban

---

<sup>2</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris*, Refika Aditama, Jakarta, 2008, h. 62-63

menerima magang bagi calon Notaris misalnya tentang hak dan kewajiban calon Notaris maupun Notaris penerima magang dan mengenai perlindungan hukum bagi Notaris penerima magang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris menurut hemat penulis adalah berbahaya, kewajiban menerima magang tersebut kelihatannya biasa-biasa saja tetapi kalau didalami kewajiban tersebut adalah sangat berat dan bahkan bisa jadi bumerang bagi Notaris penerima magang. hal ini didasarkan bahwa pekerjaan yang dijalani Notaris adalah membuat akta autentik yang didalamnya menyangkut kerahasiaan akta, tentu hal tersebut beresiko jika dibocorkan oleh calon Notaris magang dan akan menjadi bencana bagi Notaris penerima magang selain bisa dipidanakan Notaris penerima magang bisa dituntut ganti rugi oleh klien atas kesalahan calon Notaris magang. hal ini tentu akan menjadi momok yang menakutkan bagi Notaris penerima magang, selain resiko tersebut resiko lain yang tak kalah penting adalah nama baik Notaris itu sendiri, bila nama baik Notaris tercemar oleh ulah calon Notaris magang maka bisa dipastikan Notaris akan dijauhi klien tentu hal ini sangat merugikan bagi Notaris itu sendiri baik kerugian secara ekonomi maupun karir Notaris penerima magang itu sendiri, padahal Notaris penerima magang yang dalam hal ini hanya menjalankan kewajiban mulia sebagai perintah undang-undang tanpa adanya honorarium dari adanya kewajiban tersebut. dengan kata lain tidak mau menerima magang dianggap melanggar undang-undang karena merupakan kewajiban, menerima magang sudah harus siap dengan segala resiko yang harus dihadapi. Undang-Undang Jabatan Notaris seharusnya mengatur lebih jelas mengenai kewajiban menerima magang tersebut misalnya hak dan kewajiban

calon Notaris maupun hak dan kewajiban bagi Notaris penerima magang serta perlindungan hukum bagi Notaris terkait adanya kewajiban menerima magang hal ini selaras dengan penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris yang didalamnya menyebutkan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Perlindungan hukum bagi Notaris terkait kewajiban menerima magang adalah sebuah keniscayaan hal ini karena pada dasarnya kewajiban menerima magang bagi Notaris adalah kewajiban mulia hal ini didasarkan pada tujuan pemagangan itu sendiri yakni membentuk calon Notaris yang professional dan mumpuni. mulia karena Notaris tidak memperoleh honorarium terkait kewajiban menerima magang untuk waktu yang tidak pendek yakni 24 (dua puluh empat) bulan.

Untuk menghindari segala kemungkinan terburuk dalam menjalankan kewajiban menerima magang salah satu cara yang paling aman adalah dengan adanya perjanjian magang, karena didalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak ada satupun ketentuan yang memberikan perlindungan hukum bagi Notaris khususnya dalam hal pelaksanaan magang. Perlindungan hukum bagi Notaris hanya tercantum dalam pasal 66 ayat (1) UUJN yang didalamnya hanya mengatur tentang kewenangan Majelis Kehormatan Notaris untuk memberikan persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan, dalam hal pengambilan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris,

dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Hanya dalam hal itu saja UUJN memberikan perlindungan hukum bagi Notaris. padahal dalam hal kewajiban menerima magang yang resikonya jauh lebih besar justru tidak mendapatkan perlindungan hukum apapun, justru sanksi berupa peringatan tertulislah yang harus ditanggung Notaris jika tidak mau melaksanakan kewajiban tersebut. tentu ini sebuah ironi yang mau tidak mau, suka ataupun tidak suka harus dihadapi oleh Notaris. Agar terhindar dari segala resiko salah satu cara adalah dengan membuat perjanjian magang antara calon Notaris dan Notaris penerima magang, dengan perjanjian magang Notaris penerima magang dapat menentukan apa saja syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh calon Notaris selama melakukan magang.

Perjanjian magang antara calon Notaris magang dan Notaris penerima magang tidak diatur secara khusus didalam undang-undang jabatan Notaris, perjanjian magang ini menurut hemat penulis diperlukan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada Notaris penerima magang. Notaris dapat menentukan klausula apa saja yang diperlukan sebagai upaya untuk melindungi dirinya terhadap segala kemungkinan terburuk yang diakibatkan oleh kesalahan atau keteledoran calon Notaris magang. Walaupun perjanjian magang belum diatur secara khusus dalam undang-undang sebagai perjanjian bernama (benoemd) atau nominaat seperti halnya perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, perjanjian melakukan pekerjaan, persekutuan perdata, badan hukum, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa,

perjanjian untung-untungan, penanggungan utang, dan perdamaian, pembuatan perjanjian magang antara calon Notaris dan Notaris penerima magang tidak dilarang oleh undang-undang hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. istilah secara sah bermakna bahwa dalam pembuatan perjanjian yang sah (menurut hukum) adalah mengikat karena didalam asas ini terkandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan (vertrouwen) diantara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian.

Dengan dibuatnya perjanjian magang maka calon Notaris tidak bisa melakukan pemagangan dengan sesuka hatinya Karena hak dan kewajibannya sudah ditentukan di dalam perjanjian magang. dengan adanya perjanjian magang akan memberikan perlindungan hukum bagi Notaris penerima magang.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah perlunya dibuat perjanjian magang antara calon Notaris magang dan Notaris penerima magang?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris penerima magang terhadap adanya perjanjian magang?

Tujuan Penelitian adalah :

1. Untuk menganalisis perlunya dibuat perjanjian magang antara calon Notaris magang dan Notaris penerima magang
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi Notaris penerima magang terhadap adanya perjanjian magang

Salah satu syarat calon Notaris untuk diangkat menjadi Notaris salah satunya adalah telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (duapuluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan magang tersebut dapat dilakukan dengan prakarsa sendiri yakni calon Notaris dapat memilih sendiri dikantor mana ia menjalani magang yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari organisasi Notaris. Syarat Magang untuk calon Notaris bersifat imperatif, artinya harus ditempuh dan harus ada tanda buktinya. Magang ini sangat penting untuk calon Notaris, untuk menyelaraskan antara ilmu kenotariatan yang diperoleh dalam bangku kuliah dengan praktik Notaris, dan hal-hal lainnya yang tidak diperoleh dalam bangku kuliah, tapi hanya ada dalam praktik Notaris, misalnya menata usahakan minuta akta kedalam repertorium ataupun mengisi buku daftar untuk surat yang dibukukan atau surat yang disahkan, dan yang lebih penting belajar memahami keinginan para penghadap dan memformulasikannya kedalam bentuk akta Magang sebagaimana tersebut diatas sudah terlepas dari lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Magister Kenotariatan, artinya keluaran dari lembaga pendidikan tersebut sepenuhnya menjadi urusan para Notaris yang akan dijadikan tempat Magang, dalam kaitan ini seharusnya ada kurikulum magang yang dibuat oleh organisasi Jabatan Notaris, sehingga kurikulum magang tersebut dapat dijadikan pedoman serta penilaian selama masa magang. Tanpa adanya pedoman atau kurikulum Magang tersebut, dikhawatirkan Magang tersebut hanya untuk memenuhi kewajiban saja, sedangkan secara

substansi ada kemungkinan calon Notaris tersebut belum mengetahui seluk-beluk mengenai praktik Notaris, karena pengetahuan yang diperoleh selama Magang akan menjadi dasar pertamakali untuk praktik sebagai Notaris.<sup>3</sup>

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu, “pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”<sup>4</sup>. dalam kaitan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, maka peneliti akan meneliti semua perundang-undangan dibidang hukum perjanjian dan kenotariatan. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah “pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi”<sup>5</sup>. Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menelusuri doktrin hukum perjanjian dan kenotariatan.

---

<sup>3</sup> Habieb Adjie., *Loc. cit* h. 62-63

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, h.93

<sup>5</sup> *ibid*

## **BAB II**

### **PERJANJIAN MAGANG ANTARA CALON NOTARIS MAGANG DAN NOTARIS PENERIMA MAGANG**

Perjanjian magang antara calon Notaris magang dan Notaris penerima magang tidak diatur secara khusus didalam KUHPerdota maupun undang-undang jabatan Notaris, walaupun perjanjian magang belum diatur secara khusus dalam undang-undang sebagai perjanjian bernama (benoemd) atau nominaat seperti halnya jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, perjanjian melakukan pekerjaan, persekutuan perdata, badan hukum, hibah , penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, perjanjian untung-untungan, penanggungan utang, dan perdamaian. pembuatan perjanjian magang antara calon Notaris dan Notaris penerima magang tidak dilarang oleh undang-undang, artinya perjanjian magang antara calon Notaris magang dan Notaris penerima magang sah untuk diadakan hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdatayang menyatakan bahwasemuaperjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagimereka yang membuatnya. Dalam pasal 1338 KUHPerdota tersebut terkandung makna asas kebebasan berkontrak hal ini didasarkan dengan pemakaian istilah “semua” hal ini menunjukkan bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu mengikat layaknya undang-undang. Kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian sesuai apa yang dikehendakinya. Dalam asas kebebasan berkontrak memperkenankan para pihak membuat segala perjanjian, bukan hanya perjanjian yang sudah diatur dalam KUHPerdota atau disebut perjanjian bernama

(benoemde) atau perjanjian nominaat saja, tetapi juga meliputi perjanjian yang tidak bernama (onbenoemde) hal ini didasarkan ketentuan pasal 1319 KUHPerdara yang menyebutkan semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus, maupun nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat didalam bab ini dan bab yang lalu.

KUHPerdara memberikan definisi tentang perjanjian sebagaimana tertuang dalam pasal 1313 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

R. Subekti memberikan definisi perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana orang itu saling saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal<sup>6</sup>.

Sedangkan KRMT Tirtodiningrat, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantaradua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan undang-undang<sup>7</sup>.

Menurut Wiryono Prodjodikoro perjanjian adalah suatu perbuatan mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu<sup>8</sup>

Demikian halnya menurut Salim H.S Perjanjian merupakan hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana

---

<sup>6</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979, h.

<sup>7</sup> A. Qirom Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perikatan Beserta perkembangannya*, liberty, Yogyakarta, 1985, h.8

<sup>8</sup> Wiryono prodjodikoro, *Asas-asas hukum perjanjian*, Sumur, Bandung, 1972, h.11

subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan bahwa Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat yakni :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal<sup>9</sup>

Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subyektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif, karena menyangkut obyek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan, artinya bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya, tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.

Isi perjanjian ialah apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua pihak mengenai hak dan kewajiban mereka didalam perjanjian tersebut. Isi perjanjian tidak hanya apa yang dinyatakan secara tegas atau dicantumkan didalam

---

<sup>9</sup>R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, h.339

perjanjian tetapi juga segala sesuatu yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Kepatutan adalah ulangan dari kepatutan yang terdapat dalam pasal 1338 KUHPerdara. Kebiasaan adalah yang diatur dalam pasal 1339 KUHPerdara berlainan dengan yang terdapat dalam pasal 1347 KUHPerdara. Kebiasaan yang tersebut dalam pasal 1339 KUHPerdara bersifat umum, sedangkan yang disebut pasal 1347 KUHPerdara ialah kebiasaan yang hidup ditengah masyarakat khusus (*bestending gebruikelijk beding*). Selanjutnya Yang dimaksud dengan undang-undang adalah undang-undang pelengkap adalah undang-undang yang bersifat memaksa dan tidak dapat dilanggar para pihak. Beberapa hak dan kewajiban Calon Notaris Magang dan Notaris Penerima Magang yang bisa diterapkan dalam isi perjanjian magang antara Calon Notaris Magang dan Notaris Penerima Magang antara lain :

1. Hak calon notaris magang antara lain :
  - a. Memperoleh bimbingan dari notaris penerima magang ;
  - b. Memperoleh surat keterangan magang dari calon notaris apabila dinyatakan telah selesai melaksanakan magang.
2. Kewajiban calon notaris magang
  - a. Mentaati perjanjian magang;
  - b. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
  - c. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta;
  - d. Mengikuti magang sampai selesai;

- e. Mentaati tata tertib yang berlaku di kantor notaris penerima magang
  - f. Menjaga nama baik notaris penerima magang.
  - g. Membayar ganti rugi terhadap pelanggaran perjanjian magang
3. Hak Notaris penerima magang :
- a. Memanfaatkan hasil kerja calon notaris magang;
  - b. Memberlakukan tata tertib dan perjanjian pemagangan;
  - c. Menuntut ganti rugi terhadap calon notaris magang terhadap pelanggaran perjanjian magang yang merugikan notaris penerima magang;
  - d. Membatalkan perjanjian magang secara sepihak apabila calon notaris melanggar perjanjian magang
4. Kewajiban Notaris penerima magang :
- a. Membimbing calon notaris magang;
  - b. Memenuhi hak calon notaris magang sesuai dengan perjanjian pemagangan;
  - c. Mengevaluasi peserta pemagangan; dan
  - d. Memberikan surat keterangan magang kepada calon notaris magang apabila dinyatakan telah selesai melaksanakan magang.

Berakhirnya perjanjian merupakan selesai atau hapusnya suatu Suatu perjanjian yang dibuat antara para pihak. berakhirnya perjanjian magang antara calon notaris magang dan notaris penerima magang dapat mengacu pada ketentuan KUHPerdara yang mengatur tentang berakhirnya perikatan sebagaimana diatur dalam pasal 1381 KUHPerdara. berakhirnya perikatan dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu berakhirnya perikatan karena perjanjian dan undang-undang. Yang termasuk berakhirnya perjanjian karena

undang-undang adalah konsignasi, musnahnya barang terutang, dan daluarsa. Sedangkan berakhirnya perikatan karena perjanjian dibagi menjadi tujuh macam yaitu pembayaran, novasi (pembaruan utang), kompensasi, konfusio (percampuran utang) kebatalan atau pembatalan dan berlaku syarat batal.

Disamping itu dikenal pula cara berakhirnya perjanjian yaitu :

1. jangka waktunya berakhir,
2. dilaksanakannya obyek perjanjian,
3. kesepakatan kedua belah pihak,
4. pemutusan kontrak secara sepihak oleh salah satu pihak, dan
5. adanya putusan pengadilan

**BAB III**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS PENERIMA MAGANG**

**TERHADAP ADANYA PERJANJIANMAGANG**

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Pjn dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek (BW)*. Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan tidak dikecualikan kepada pejabat lain. Pasal 1868 (BW) menyebutkan : Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau

dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat<sup>10</sup>.

Menurut Soegondo Notodisoerjo pejabat umum adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat dan ciri khas yang membedakannya dari jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat<sup>11</sup>

Selanjutnya wawan setiawan berpendapat bahwa pejabat umum adalah organ Negara yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang perdata. Sedangkan N.G. Yudara berpendapat bahwa pejabat umum adalah organ Negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum teristimewanya dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum dibidang keperdataan saja.<sup>12</sup>

Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi sub ordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya yakni pemerintah. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya :

---

<sup>10</sup>Habib Adjie, *Op.cit*, h..13-14

<sup>11</sup>R. Soegondo Notodisoerjo, *Op.cit*, hal. 44.

<sup>12</sup>Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op.cit*, h.55

1. bersifat mandiri (autonomus)
2. tidak memihak siapapun
3. tidak tergantung siapapun (independent), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.
4. tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya. Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tapi tidak menerima gaji, pension dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan Cuma-Cuma untuk mereka yang tidak mampu.

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Menteri yang dimaksud dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sedangkan syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwalepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan

Notaris dalam waktu paling singkat 24 (duapuluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;

- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Mengenai kewenangan Notaris terdapat Dalam pasal 15 ayat (1) UUJN yang menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 15 ayat (1), terdapat kewenangan lainnya yang dimiliki Notaris sebagaimana terdapat pada pasal 15 ayat (2) yakni :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku

khusus;

- c. membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ( vide pasal 15 ayat (3) UUJN). Selain mempunyai kewenangan Notaris juga memiliki kewajiban, kewajiban merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris. Kewajiban tersebut tertuang dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yakni :

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;

- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (limapuluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambing Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.

Selain adanya kewenangan dan kewajiban, terdapat larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Larangan merupakan suatu tindakan yang dilarang dilakukan oleh Notaris, jika larangan ini dilanggar oleh Notaris maka kepada Notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam pasal 85 UUJN<sup>13</sup>

Mengenai larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya tertuang dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yakni Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;

---

<sup>13</sup>Habib Adjie, *Op., Cit*, h. 90

- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun undang-undang lainnya perlu mendapat perlindungan hukum hal ini selaras dengan penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris yang didalamnya menyebutkan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum bagi Notaris hanya tercantum dalam pasal 66 ayat (1) UUIJN yang didalamnya hanya mengatur tentang kewenangan Majelis Kehormatan Notaris untuk memberikan persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan, dalam hal pengambilan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang

berada dalam penyimpanan Notaris. Hanya dalam hal itu saja UUJN memberikan perlindungan hukum bagi NotarisHal yang tak kalah penting yang seharusnya diatur dalam UUJN adalah adanya perlindungan bagi notaris terkait adanya kewajiban menerima magang sebagaimana diamanatkan dalam pasal 16 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Mengenai kewajiban menerima magang ini, Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur secara khusus, Undang Undang Jabatan Notaris hanya mengatur tentang kewajiban bagi Notaris untuk menerima magang, tidak ada hal lain yang diatur didalam undang-undang tersebut terkait masalah kewajiban menerima magang bagi calon Notaris, hanya ada ketentuan berupa sanksi saja terkait tidak dilaksanakannya kewajiban menerima magang tersebut. tidakadanya pengaturan lain terkait kewajiban menerima magang bagi calon Notaris misalnya tentang hak dan kewajiban calon Notaris magang maupun Notaris penerima magang dan mengenai perlindungan hukum bagi Notaris penerima magang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris menurut hemat penulis adalah berbahaya, kewajiban menerima magang tersebut kelihatannya biasa-biasa saja tetapi kalau didalami kewajiban tersebut adalah sangat berat dan bahkan bisa jadi bumerang bagi Notaris penerimamagang hal ini didasarkan bahwa pekerjaan yang dijalani Notaris adalah membuat akta autentik yang didalamnya menyangkut kerahasiaan akta Undang-Undang Jabatan Notaris seharusnya mengatur lebih jelas mengenai kewajiban menerima magang tersebut misalnya hak dan kewajiban calon Notaris maupun hak dan kewajibanbagi Notaris penerima magang serta perlindungan

hukum bagi Notaris terkait adanya kewajiban menerima. Untuk menghindari segala kemungkinan terburuk dalam menjalankan kewajiban menerima magang, salah satu cara yang paling aman adalah dengan adanya perjanjian magang, dengan perjanjian magang Notaris penerima magang dapat menentukan apa saja syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh calon Notaris selama melakukan magang. Dengan dibuatnya perjanjian magang maka calon Notaris tidak bisa melakukan pemagangan dengan sesuka hatinya. Karena hak dan kewajibannya sudah ditentukan di dalam perjanjian magang, dengan adanya perjanjian magang akan memberikan perlindungan hukum bagi Notaris penerima magang.

Terkait masalah kewajiban menerima magang sebagaimana amanat pasal 16 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tidak hanya Notaris penerima magang saja yang harus memikul tanggung jawab didalam kewajiban menerima magang tersebut, calon Notaris magang juga bisa dikenakan tanggung jawab terkait terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan magang. Calon Notaris magang tidak bisa menghindar begitu saja dari kesalahan yang telah dilakukannya, tanggung jawab tersebut bisa berupa tanggung jawab pidana maupun perdata. Terkait pembocoran akta kepada pihak lain misalnya yang berakibat kerugian klien, selain Notaris penerima magang yang dituntut oleh klien, calon Notaris magang juga dapat dimintai pertanggung jawaban baik perdata maupun pidana oleh Notaris penerima magang. hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 16 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a yakni bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum selanjutnya pada ayat (2) disebutkan Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta. Pertanggungjawaban calon Notaris terkait pelanggaran dalam pelaksanaan perjanjian magang, tidak saja dapat dikenakan sanksi berupa pengakhiran perjanjian magang berupa pemberhentian dari kegiatan magang, tetapi juga tidak menutup kemungkinan dapat dituntut secara Perdata yakni berupa tuntutan ganti kerugian oleh Notaris penerima magang yang dirugikan berkaitan dengan kesalahan dari calon Notaris magang karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyebutkan tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut sebagai akibat dari adanya kesalahan karena kesengajaan maupun kelalaian berupa kurang-hati-hatian, ketidak cermatan dan ketidak telitian. Perbuatan melanggar hukum merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian, secara normatif perbuatan tersebut tunduk pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdata. Bentuk tanggung gugat yang dianut dalam pasal 1365 ini adalah tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*liability based fault*). Hal ini dapat dilihat

dalam ketentuan pasal tersebut yang mensyaratkan adanya kesalahan pada pelaku untuk sampai kepada keputusan apakah perbuatan seseorang itu merupakan perbuatan melanggar hukum. Selain itu unsur kesalahan harus dapat dibuktikan oleh pihak yang menderita kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 1865 KUHPerdara dan 163 HIR.

Dalam pelaksanaan magang calon Notaris magang, apabila calon notaris menimbulkan suatu kerugian bagi Notaris penerima magang, maka calon Notaris magang harus bertanggungjawab untuk mengganti kerugian tersebut dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1243 KUHPerdara. Selain pertanggung jawaban secara perdata calon Notaris magang juga dapat dikenai pertanggung jawaban secara pidana terkait kerahasiaan akta, walaupun sanksi pidana bagi calon Notaris magang tidak diatur dalam UUJN, tetapi karena calon Notaris magang memiliki kewajiban yang sama sebagaimana kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya maka dari itu calon Notaris tetap dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 16A ayat (1) UUJN yang menyebutkan bahwa Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a. selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta. Terkait pelanggaran terhadap ketentuan pasal 16A ayat (1) dan (2) tersebut, calon Notaris magang dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal

322 ayat (1) KUHP yang menyebutkan barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. KESIMPULAN**

- a. Perlunya dibuat perjanjian magang antara calon notaris magang dan notaris penerima magang, adalah untuk memperjelas hak dan kewajiban calon notaris magang dan notaris penerima magang. perjanjian magang antara calon notaris magang dan notaris penerima magang diperlukan sebagai konsekuensi adanya kewajiban bagi Notaris untuk menerima magang calon Notaris serta tidak adanya pengaturan yang jelas tentang kewajiban menerima magang tersebut dalam UUJN. dengan perjanjian magang Notaris penerima magang dapat menentukan apa saja syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh calon Notaris selama melakukan magang.
- b. Perlindungan hukum bagi notaris penerima magang belum diatur secara khusus dalam UUJN, Perlindungan hukum bagi Notaris hanya tercantum dalam pasal 66 ayat (1) UUJN, Untuk memberikan perlindungan hukum bagi notaris penerima magang salah satu cara adalah dengan membuat perjanjian magang antara calon Notaris dan Notaris penerima magang,

#### **2. SARAN**

- a. Kepada pemerintah,disarankan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Notaris penerima magang, dengan menetapkan peraturan pelaksana

dari ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris. baik dalam suatu Peraturan Pemerintah maupun dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, agar lebih jelas mengenai kewajiban menerima magang. Hal ini diharapkan dapat menjamin perlindungan hukum bagi Notaris penerima magang

- b. Sebaiknya calon notaris magang dapat melaksanakan semua ketentuan yang telah ditetapkan notaris penerima magang demi kelancaran pelaksanaan magang.